

KAJIAN DAN ANALISIS HADIS TENTANG POLIGAMI

Ahmad Muzaki, Sayful Islam Ali*, Moh. Toriquddin
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
isayful5@gmail.com

Abstract

The practice of polygamy has been misunderstood by many people with many hadiths discussing polygamy. These hadiths are used as a guide and basis for allowing polygamy, but most scholars understand this hadith as a reinforcement and explanation of the third verse of Surah an-Nisa, on the other hand there are several hadiths that explain the prohibition against the practice of polygamy, the hadith is clearly through the history of Bukhari The Prophet clearly prohibited the practice of polygamy. This article examines the traditions related to the permissibility of polygamy, the prohibition of polygamy, the legal aspects and the implications of the hadith about polygamy. This study found that the practice of polygamy must meet two conditions, first; must be fair. Second; the pleasure of his first wife or guardian.

Keywords: Polygamy, Hadith, Implications

Abstrak

Praktik poligami banyak salah diartikan oleh para masyarakat dengan banyaknya hadis-hadis yang membahas tentang poligami. Hadis-hadis ini dijadikan pegangan dan dasar untuk boleh poligami, namun kebanyakan ulama memahami hadis ini sebagai penguat dan penjelas dari ayat ketiga surah an-Nisa, di lain sisi terdapat beberapa hadis yang menerangkan larangan terhadap praktik poligami, hadis tersebut secara jelas melalui riwayat Bukhari Nabi melarang dengan jelas praktik poligami. Dalam artikel ini mengkaji hadis-hadis yang berhubungan dengan kebolehan melakukan poligami, larangan melakukan poligami, aspek hukum dan implikasi hadis tentang poligami. Penelitian ini menemukan bahwa praktik poligami harus memenuhi dua syarat, pertama; keharusan berlaku adil. Kedua; ridha dari istri pertama atau walinya.

Kata Kunci: Poligami, Hadis, Implikasi

Pendahuluan

Surah an-Nisa ayat empat menjadi landasan hukum bagi seorang muslim untuk berpoligami, yaitu menikahi hingga empat perempuan, bagi sebagian kalangan ayat ini adalah ayat yang paling kontroversial di antara sekian ribu ayat al-Qur'an, banyak alasan mengapa ayat ini mengandung beragam reaksi dari umat Islam sendiri. Ada yang menganggap ayat ini sangat bias lelaki, ada yang menganggap ayat ini tidak menghargai perempuan, atau ada juga yang melihat ayat ini bukti ketidakjelasan kedudukan antara lelaki dan perempuan di dalam agama Islam. Ini adalah bukti bahwa sesuatu yang halal dilakukan, belum tentu perlu dilakukan karena tidak sesuai dengan kemaslahatan manusia.

Kegiatan poligami banyak salah diartikan masyarakat dengan banyaknya hadis-hadis yang membahas tentang poligami, hadis-hadis ini dijadikan pegangan dan dasar untuk kebolehan poligami, namun kebanyakan ulama memahami hadis ini sebagai penguat dan penjelas dari ayat ketiga surah an-Nisa, sebagaimana hadis berikut

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ
أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِيزَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya: “Kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah dari Sa‘id bin Abu ‘Arubah dari Ma‘mar dari Al-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Al-Tsaqafi masuk Islam. Saat itu ia memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat di antara mereka.” (H.R. at-Tirmidzi: 1047)

Ayat dan hadis di atas menjadi legitimasi atau keabsahan untuk boleh melakukan poligami, sehingga banyak masyarakat yang mempraktikkannya. Sebenarnya praktik poligami bukanlah sesuatu yang baru, tradisi -kalau boleh dikatakan seperti itu- poligami sejak lama sudah dilakukan masyarakat di berbagai belahan dunia. Banyak bangsa menjalankannya sampai sekarang terutama di Asia dan Afrika, bahkan di China dan Turki poligami pernah menjadi adat, tetapi sekarang perundang-undangan kedua negara tersebut melarangnya.

Di lain sisi terdapat beberapa hadis yang menerangkan larangan terhadap praktik poligami, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan jelas menerangkan bahwa Nabi melarang praktik poligami yang akan dilakukan oleh Ali, sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مِحْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ،
قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكَحَ
عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ، فَلَا آذَنُ»

Artinya: Abu al-Walid telah menceritakan kepada kami, al-Laits telah menceritakan kepada kami dari Ibn al-Walid dari al-Miswar ibn Makhramah dari al-Zuhri ia berkata: aku mendengar Nabi SAW berkata: “sesungguhnya Bani al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan Ali dengan putri mereka maka tidak kuizinkan”

Dengan adanya dua hadis yang bertentangan ini, maka ini menjadi suatu hal yang menarik untuk lebih mengetahui pemahaman dan maksud kedua hadis yang seakan bertentangan tersebut secara jelas dan terperinci, apakah benar Nabi Muhammad secara mutlak memperbolehkan melakukan praktik poligami atau secara mutlak Nabi Muhammad melarang melakukan praktik poligami ini.

Hadis Tentang Boleh Poligami

Ada beberapa hadis yang dapat dijadikan rujukan dalam masalah poligami, di sini akan kami bahas beberapa hadis yang membolehkan poligami, yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar dan yang kedua hadis yang diriwayatkan Qais ibn al-Harits.

Pertama; Hadis yang diriwayatkan Imam at-Tirmidzi dalam kitab Sunan at-Tirmidzi yang menceritakan tentang Ghailan ibn Maslamah yang mempunyai sepuluh orang istri.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ
أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِيزَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya: “Kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah dari Sa‘id bin Abu ‘Arubah dari Ma‘mar dari Al-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Al-Tsaqafi masuk Islam. Saat itu ia memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat di antara mereka.”(H.R. al-Tirmidzi: 1047).¹

Kedua; Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam Bab *al-Rajul Yuslimu wa ‘Indahu Aktsar Min ‘Arba’ Niswatin* yang berbunyi:


حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ
حَمِيْضَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ
نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرِ
مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim Al-Dauraqqi berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Ibnu Abu Laila dari Khamaidhah binti Al-Syamardal dari Qais bin Al-Harits ia berkata, “Aku masuk Islam sementara aku mempunyai delapan istri. Lalu aku mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan mengadukan masalah itu kepada beliau. Maka beliau menjawab: “Pilihlah empat di antara mereka”. (H.R. Ibnu Majah: 1942).²

Jalur periwayatan at-Tirmidzi atau ranji dari hadis tersebut tercermin dari bagian 1 sebagai berikut:


¹Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, ed. oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, vol. 3 (Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1968), 426.

² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 1 (Bayrut: Dar al-Fikr, 2004), 612.



Bagan I: Sanad Jalur Imam at-Tirmidzi

Jalur periwayatan Ibnu Majah tergambar dalam bagan 2 sebagai berikut:



Bagan II: Sanad Jalur Ibnu Majah

Dengan melihat dari aspek sanad dan matan dapat diketahui kualitas dan keshahih kedua hadis di atas, dengan merujuk pada kitab *al-Tahdzib al-Tahdzib* karya Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar as-Qalani berkaitan dengan perawinya maka

dapat diketahui bahwa kedua hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan otentitasnya karena menurut Ibnu Hajar semua perawinya *tsiqah*³.

Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar yang menjadi pelaku poligami adalah Ghailan ibn Salamah, sedangkan dalam riwayat Qais yang menjadi subjeknya adalah Qais ibn al-Harits itu sendiri. Kalau dilihat secara tekstual bahwa dari kedua hadis yang membolehkan poligami, dari kedua riwayat tersebut membicarakan permasalahan yang sama yaitu menceritakan pada masa jahiliyah ada seseorang yang mempunyai istri banyak yaitu delapan sampai sepuluh istri bahkan bisa lebih dari itu. Kemudian ketika Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka berbondong-bondong masuk Islam sekaligus beserta istri-istrinya, kemudian mereka di perintahkan untuk menceraikan istri-istrinya dan hanya boleh menyisakan empat orang saja. Dengan begitu, secara tekstual hadis ini menunjukkan bolehnya poligami dengan maksimal empat orang saja.⁴

Para Ulama berbeda pendapat mengenai istri-istri mana saja yang menjadi pilihan dan yang dipertahankan. Beberapa Ulama seperti al-Jawari, Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa istri yang dipilih dan dipertahankan boleh empat orang istri mana saja yang mereka inginkan. Sementara pendapat sebagian ulama seperti Abu Hanifah, Ibrahim al-Nakha'i dan Sufyan al-Tsauri mengatakan bahwa empat orang yang dipilih harus istri-istri yang dinikahi dahulu, dengan demikian istri kelima dan seterusnya harus diceraikan. Di antara dua pendapat tersebut, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama menurut Ibnu Hammam, dan ini disepakati oleh ulama madzab dan mayoritas umat muslim.⁵

Di samping membatasi hanya boleh mempunyai empat orang istri, Nabi juga mensyaratkan bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu untuk dapat berlaku adil. Sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah hadis No 1959:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ
بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ
امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقْمَيْهِ سَاقِطٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hammam dari Qatadah dari An-Nadlr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mempunyai dua isteri

³ Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar aS-Asqalani, *Tahdzib Al-Tahdzib*, 7 (Bayrut: Dar al-Fikr, 1995), 498.

⁴ Masiyan M Syam & Muhammad Syachrofi, "Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)," *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 4, 1 (September 2019):89-98

⁵ Abu al-'Ala Muhammad al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 234.

kemudian condong kepada salah seorang dari keduanya, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan pundak yang miring sebelah." (H.R. Ibnu Majah: 1959).⁶

Berdasarkan penjelasan hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi membolehkan poligami dengan batasan maksimal empat orang dan harus mampu berlaku adil.

Hadis Larangan Poligami

Mengenai Hadis tentang larangan melakukan Polgami ini terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* karangan Imam Bukhari. Penulis menemukan dalam kitab ini hadis yang berkaitan dengan poligami ada dalam bab *باب الشقاق, وهل يشير بالخلع عند الضرورة* hadis nomer 5278 sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ، فَلَا آذَنُ»

Artinya: Abu al-Walid telah menceritakan kepada kami, al-Laits telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abiy Mulaikah dari al-Miswar ibn Makhramah dari al-Zuhriy ia berkata: aku mendengar Nabi SAW berkata: "sesungguhnya Bani al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan Ali dengan putri mereka maka tidak kuizinkan".⁷

Sementara dalam kitab *Shahih Muslim* mengungkapkan beberapa buah hadis tentang larangan berpoligami yaitu hadis nomer 2449 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ وَقَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيِّ التَّمِيمِيُّ أَنَّ الْمَسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ أَنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُوا أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَلِأَذْنِ لَهُمْ ثُمَّ لَأَذْنِ لَهُمْ ثُمَّ لَأَذْنِ لَهُمْ أَلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَأَمَّا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنْ بَنِي بَرِيبَةَ مَا رَأَيْتُهَا وَيُؤْذِنِي مَا آذَاهَا.


Artinya: (*Muslim* mengatakan): "Ahmad ibn Abd Allah ibn Yunus dan Qutaibah ibn Sa'id telah menceritakan kepada kami, keduanya dari al-Laits ibn Sa'ad, Ibn Yunus berkata: Laits telah menceritakan kepada kami, Abd Allah ibn Ubaidillah ibn Abiy Mulaikah al-Qurasyi al-Taimiy telah menceritakan kepada kami bahwasanya al-Miswar ibn Makhramah telah menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar: sesungguhnya Bani Hisyam ibn al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan

⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 1 (Bayrut: Dar al-Fikr, 2004), 612.

⁷ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الأولى، 1422 هـ


Ali ibn Abi Thalib maka tidak kuizinkan untuk mereka, kemudian tidak kuizinkan bagi mereka, kemudian tidak kuizinkan untuk mereka kecuali Ali ibn Abi Thalib suka menceraikan putriku dan menikahi putri mereka, maka sesungguhnya putriku adalah bagian dari diriku, menggembirakan bagiku apa yang menggembirakannya dan menyakitkan bagiku apa yang menyakitkan baginya”

Jalur periwayatan Bukhari atau ranji dari hadis tersebut adalah sebagai berikut:



Bagan III: Sanad Jalur Imam Bukhari

Jalur periwayatan Muslim atau ranji dari hadis tersebut adalah sebagai berikut:



Bagan II: Sanad Jalur Imam Muslim

Untuk mengetahui kualitas kedua hadis tersebut maka perlu dilakukan penelitian terhadap sanad, karena setiap hadis memiliki kategori dan kriteria persyaratan tersendiri. Dalam hal ini ulama hadis membagi kualitas hadis pada tiga bagian, yakni *shahih*,

hasan dan *dhai'if*. Hadis shahih adalah hadis *musnad*, yakni hadis yang bersambung sanadnya, yang dinukil dari perawi yang adil dan *dhabit* mulai awal hingga akhir sanad sampai kepada Rasulullah SAW, dari sahabat atau lainnya, tanpa adanya *syadz* atau *illat*.⁸ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hadis shahih adalah hadis yang memenuhi syarat sebagaimana berikut:

- a. Ketersambungan sanad (*ittishal al-sanad*)
- b. Para perawi adil (*'adalat al-ruwat*)
- c. Para perawi dhabit (*dhawabith al-tuwat*)
- d. Terhindar dari kerancuan (*'adam syudz udz*)
- e. Terhindar dari kecacatan (*'adam 'ilal*)

Berdasarkan *jarh wa ta'dil* masing-masing perawi yang dikomentari oleh para kritikus hadis, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tentang larangan berpoligami yang ditakhrij oleh Imam Bukhari adalah shahih dari segi sanad dan matan. Hal tersebut karena semua perawinya tersambung akan semua perawinya memiliki derajat *tsiqoh*. Jadi, jika dilihat dari keseluruhan, maka hadis tersebut memiliki kualitas shahih.

Mengenai *asbabul wurud* dari hadis ini yang memberikan kesan larangan berpoligami bercerita tentang Ali ibn Abi Thalib yang akan menikahi putri Abu Jahl atau di versi hadis lainnya diungkapkan bahwa Bani Hasyim ibn al-Mughirah meminang Ali untuk dinikahkan dengan putri mereka, padahal ketika itu Ali adalah suami Fathimah putri Rasulullah. Berita Ali akan menikahi putri Abu Jahl itu didengar oleh Fathimah sehingga ia langsung mendatangi Nabi dan mengadukan permasalahannya itu. Nabi yang merupakan ayah dari Fathimah merasa tidak senang dengan apa yang menimpa putrinya tersebut, beliau langsung memberikan pilihan kepada Ali apakah ia tetap beristrikan Fathimah dan meninggalkan pinangan itu ataukah Ali ingin menceraikan Fathimah dan menikahi putri Abu Jahl. Hal ini disebabkan Nabi tidak rela melihat Fathimah dengan putri Abu Jahl mempunyai satu orang suami yang sama.⁹

Sedangkan dilihat dari pemahaman hadis secara kontekstual, hadis versi pertama diungkapkan bahwa Ali lah yang hendak menikahi putri Abu Jahl. Semetara versi lain mengatakan bahwa Bani Hisyam ibn al-Mughirah adalah pihak yang ingin meminang Ali untuk putri mereka. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika itu Ali pernah menanyakan langsung kepada Nabi sekaligus meminta izin dari beliau, dan Nabi menjawab bahwa jika Ali tetap meneruskan rencananya untuk menikahi putri Abu Jahl maka ceraikanlah Fathimah terlebih dahulu karena Nabi tidak menginginkan keluarganya dengan keluarga Abu Jahl bersatu, sedangkan dalam masalah Ali yang dipinang oleh Bani Hisyam ibn al-Mughirah maka hal itu akan membuat Fathimah merasa benci dan tidak suka kepadanya karena rasa cemburu yang timbul kepada Ali, jika ada sesuatu yang membuat Fathimah merasa membencinya, maka hal itu juga akan menyakitkan bagi Nabi

⁸ Umi Sumbulah, *Studi al-Qur'an dan Hadis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 204.

⁹Rahmi Syahriza, Analisis Teks Hadis Tentang Poligami dan Implikasinya. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* vol. 2, no 2, (2018)

Aspek Hukum dari Hadis tentang Poligami

Dari hadis yang membolehkan poligami dapat disimpulkan bahwa pada zaman dahulu sebelum kedatangan Islam, bukanlah sesuatu yang mengherankan jika seseorang mempunyai istri banyak, bahkan hal ini sudah menjadi tradisi dan lumrah dalam kehidupan rumah tangga pada saat itu. Atau dapat dikatakan bahwa pada mulanya masyarakat muslim berpoligami dikarenakan adanya pengaruh sosial dan budaya yang berlaku pada masa itu. Memang terdapat beberapa sahabat Nabi berpoligami dikarenakan faktor budaya. Praktik poligami pada saat itu dipandang sebagai praktik yang biasa dan cenderung menjadi sesuatu yang membanggakan, hanya sedikit sahabat yang monogamy, dan hal itu di luar dari kebiasaan.¹⁰ Sejarah mencatat agama-agama sebelum Islam telah mempraktikkan poligami seperti Raja Solomon yang mempunyai 700 orang istri dan 300 orang gundik karena memang dalam *Perjanjian Lama* dan *Perjanjian Baru* tidak ada yang melarang berpoligami. Larangan poligami sekarang bukanlah ajaran dari agama akan tetapi hanya berdasarkan undang-undang yang ditentukan oleh gereja itu sendiri.¹¹ Satu hal yang ingin ditegaskan di sini adalah kebolehan poligami sebenarnya bukanlah bersumber dari ajaran Islam saja, atau dengan kata lain agama Islam bukanlah ajaran yang pertama kali membolehkan poligami. Justru Islam datang untuk mengatur praktik poligami yang sudah dilakukan secara bebas dan terkesan sangat merendahkan perempuan. Berhubungan dengan hal ini, al-Ghazali berpendapat ia sangat menyayangkan pandangan dunia tentang poligami yang selalu memojokkan Islam sebagai agama yang harus bertanggung jawab dalam masalah poligami ini.

Al-Ghazali juga mengecam orang-orang Islam yang berpoligami dengan mengesampingkan syarat-syarat yang harus terpenuhi seperti berlaku adil dan lain-lain. Maka dari itu, hadis yang membolehkan poligami harus dikembalikan keterangannya kepada al-Qur'an yaitu QS. an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan apabila kamu takut tidak akan bisa berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian apabila kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dalam tafsir *Nahw Tafsir Maudhu'i li suwar al-Qur'an al-Karim* karya al-Ghazali menyebutkan agama Islam tidak bertentangan dengan agama-agama terdahulu dalam hal boleh berpoligami, karena memang agama selain Islam tidak melarang

¹⁰ Lia Noviana, *Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam* (UIN Maulana Malik Ibrahim, t.t.), 87.

¹¹ Muhammad al-Ghazali, *al-Ghazali Menjawab 40 Soal Islam Abad 20*, trans. oleh Muhammad Tohir dan Abu Laila (Bandung: Mizan, 1989), 89.

adanya poligami. al-Ghazali secara implisit ingin mengemukakan bahwa praktik poligami sejatinya lebih baik dari pada kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa dan Amerika yaitu dengan secara bebas mempunyai hubungan dengan puluhan perempuan.¹²

Perkawinan dalam Islam mempunyai *'illat* hukum dalam menentukan bolehnya poligami, dalam Islam diperbolehkannya poligami tidak didorong oleh keinginan seks dan keinginan biologis saja, akan tetapi terdapat motivasi lain menjadi alasan diperbolehkannya poligami yaitu motivasi sosial dan kemanusiaan. Sebagai contoh pernikahan poligami yang dilakukan Rasulullah SAW dengan beberapa orang wanita janda yang telah berumur seperti Saudah binti Zum'ah, Hafsa binti Umar, Zaenab binti Khuzaemah, dan Hindun Ummu Salamah dan lain-lainnya. Artinya pernikahan yang dilakukan Nabi setelah wafatnya Khadijah bukan dengan tujuan memuaskan nafsu belaka akan tetapi dengan tujuan untuk menjalin kekeluargaan dengan sahabat-sahabatnya. Dan dapat dilihat juga *'illat* hukum diperbolehkannya poligami adalah adanya latar belakang sosiologi yang menyebabkan turunnya ayat QS. An-Nisa' ayat 127. dan juga dapat dilihat dari praktik poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melakukan poligami setelah sekian lama Khadijah meninggal.¹³

Berdasarkan pemaparan sosio-historis di atas dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis diperbolehkannya poligami dan ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan poligami justru mengarahkan kepada kritik, membenarkan dan mengembalikan kepada prinsip keadilan, bukan menunjukan kepada sunnah Nabi atau bahkan kewajiban. Hal ini dapat dipahami melalui pernyataan dan tingkah laku Nabi yang dengan tegas menolak poligami yang akan dilakukan Ali bin Abi Thalib. Dan yang aneh hadis-hadis larangan ini jarang sekali dimunculkan oleh orang-orang yang propoligami, padahal hadis ini shahih dan diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah.¹⁴

Dalam Islam menurut al-Ghazali poligami yang dibolehkan itu harus dengan syarat dapat berlaku adil. namun bagaimana mungkin kalau mempunyai satu orang istri saja hidupnya kesulitan apalagi kalau berpoligami maka adil tidak akan terwujud. Selain adil juga ada syarat yang perlu dipertimbangkan yaitu kerelaan istri pertama.¹⁵ Dengan demikian, hadis yang menerangkan tentang larangan poligami sejatinya tidak bertentangan dengan hadis yang membolehkan poligami. Justru, kedua hadis tersebut dapat saling melengkapi dan dikompromikan, hadis yang melarang poligami kalau dianalisis secara cermat, pelarangan itu ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib karena memang Fatimah tidak rela untuk dimadu oleh Ali, sebagaimana yang secara jelas diterangkan dalam hadis larangan poligami, yang dalam hal ini kerelaannya diwakilkan oleh Nabi SAW sebagai wali Fatimah. Dengan demikian, hadis tersebut dapat dipahami sebagai dalil pelarangan poligami secara mutlak.

¹²Muhammad al-Ghazali, *Tafsir al-Ghazali; Tafsir Tematik al-Qur'an 30 juz*, t.t., 80.

¹³Jones, Jamilah, dan Abu Aminah Bilal Philip, *Monogami dan Poligami dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 34.

¹⁴Mukri, "Poligami: Antara Teks dan Konteks Sosial", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14, Nomor 1, (2017), 201-224

¹⁵Muhammad al-Ghazali, *Tafsir al-Ghazali...*, 80.

Implikasi Hadis Tentang Poligami

Banyak orang yang keliru memahami praktik poligami Rasulullah Saw, termasuk kaum muslim sendiri. Ada anggapan Rasulullah Saw melakukan poligami dengan tujuan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang, yakni memenuhi tuntutan biologis atau hanya untuk memuaskan hasrat seksualnya. Pada umumnya memang poligami dilakukan untuk tujuan-tujuan biologis semata. Kekeliruan paham ini perlu diluruskan, terutama karena praktik poligami Rasulullah Saw seringkali dijadikan dalil pembenaran bagi kebolehan poligami dalam masyarakat muslim. Terdapat implikasi-implikasi yang terjadi dari praktik poligami ternyata yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Implikasi yang menjadikan mereka menderita setidaknya dalam tiga ranah, yaitu Implikasi sosio-psikologis, implikasi kekerasan terhadap perempuan, dan implikasi sosial terhadap masyarakat.

a. Implikasi secara Psikologis

Aspek psikologis harus menjadi garda depan yang diperhatikan oleh para pelaku poligami, secara naluriyah, tidak satu manusiapun yang ingin berbagi kasih dengan manusia lainnya, apalagi jika harus berbagi dalam segala hal. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa poligami seakan keluar dari tujuan pernikahan, bahkan tidak jarang para kaum perempuan menderita kekerasan fisik dan psikis sehingga hidup seakan dalam jejeruji besi atau hidup dalam bayang-bayang penjajahan rumah tangga.¹⁶ Secara tidak langsung penderitaan pada perempuan atau kecemburuan istri juga pasti akan dialami oleh anak-anaknya, poligami juga akan memberikan dampak kurangnya kasih sayang yang diterima oleh anak-anak, dan dalam kasus Ali ini beliau memiliki anak yang masih kecil-kecil.

b. Implikasi sosial terhadap masyarakat

Problem sosial yang muncul dari praktik poligami yang sering terjadi adalah terjadinya nikah di bawah tangan, yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan, baik di kantor pencatat nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang bukan Muslim. Biasanya, laki-laki yang berpoligami tidak mencatatkan perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya, karena dia malu dan segan berurusan dengan aparat pemerintah. Dan memang kebanyakan perkawinan poligami dilakukan dengan tertutup, sembunyi-sembunyi, bahkan dari istri tuanya sekalipun. Kenyataannya, banyak peristiwa poligami yang diketahui setelah beberapa bulan akad pernikahan terjadi. Problemmnya kemudian, para istri yang dinikahi tanpa pencatatan pada institusi Negara (KUA atau KCS) tidak mempunyai akta

¹⁶Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami, (menyingkap makna, Syarat hingga Hikmah Poligami dalam al- Qur'an)*, (Sleman: CV BUDI UTAMA, 2019), 48.

nikah, maka, pernikahannya tidak sah secara hukum, dan dengan sendirinya dia dan anak-anaknya tidak bisa menuntut haknya, seperti hak atas nafkah, warisan dan hak perwalian. Kenyataan inilah yang kemudian menjadikan perempuan dan anak-anaknya terlantar setelah diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya.¹⁷

c. Implikasi Kekerasan Terhadap Perempuan

Poligami menjadikan kekuasaan laki laki atas perempuan menjadi semakin absolut, karena kandungan resikonya, kekerasan terhadap perempuan, perlu disadari poligami yang terjadi sekarang merupakan hal yang lahir dari ketimpangan gender yang membuat peluang bagi ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan sangat terbuka.¹⁸ Kekerasan yang dialami perempuan meliputi kekerasan ekonomi, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Kekerasan secara psikis sudah disinggung dalam penjelasan sebelumnya, Sedangkan kekerasan dalam ranah ekonomi biasanya dialami perempuan dalam bentuk berkurangnya nafkah yang diberikan atau bahkan pengabaian kewajiban suami menafkahi istri dan anak-anaknya, karena suami sibuk dengan istri mudanya, seringkali mudah mengabaikan kondisi perekonomian keluarga lamanya. Akibatnya, istri tua menderita dan tertimpa tanggung jawab suaminya untuk menegakkan ekonomi keluarga.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan poligami sangat banyak dan beragam, terkadang antara satu hadis dengan hadis yang lainnya saling bertentangan dan tampak kontradiktif. Ada beberapa riwayat hadis yang memperbolehkan poligami dan ada juga hadis yang diriwayatkan melarang poligami. Adapun hadis yang memperbolehkan poligami hanya berupa pembatasan dalam berpoligami yaitu seorang suami maksimal hanya boleh mempunyai empat orang istri dan tidak boleh lebih. Pembatasan ini dilakukan mengingat sosial-budaya pada saat itu seorang suami dapat memiliki istri sampai delapan, sepuluh bahkan bisa lebih. Kebolehan dalam mempunyai istri maksimal empat ini tidak boleh dipahami secara mutlak, akan tetapi harus sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan Allah dalam surat An-Nisa' ayat tiga yang menjelaskan seorang laki-laki boleh menikahi dua, tiga, atau empat orang wanita akan tetapi dengan syarat harus bersikap adil. Dan suatu keadilan ini bukanlah sesuatu hal yang mudah, jika seorang suami sadar tidak bisa berlaku adil maka cukup baginya mempunyai seorang istri saja. Kemudian hadis-hadis yang menjelaskan larangan poligami juga jangan dijadikan sebagai dalil larangan poligami secara mutlak. Hadis tersebut menjelaskan bahwa poligami selain mensyaratkan adil ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami yaitu kerelaan

¹⁷Erwanda Safitri, Pemahaman Hadis Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-hadis Sosial tentang Poligami), *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 17, No. 2, (Juli 2016).

¹⁸ Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama Non Muslim, Poligami, dan Jihad*, (Ciputat: KENCANA, 2016), 159.

dari istri pertama atau walinya, sebagaimana dalam teks hadisnya yaitu fatimah selaku istri pertama tidak rela kalau 'Ali bin Abi Thalib berpoligami dan hal ini diwakilkan oleh Nabi selaku walinya. Sehingga poligami yang akan dilakukan 'Ali bin Abi Thalib dilarang. Dengan demikian, dapat kita lihat hadis-hadis yang awalnya seperti bertentangan sebenarnya malah saling melengkapi satu sama lain.

Bibliografi

محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي, الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري, دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة تقيم تقيم محمد فؤاد عبد الباقي), الأولى, 1422 هـ.

Al-Asqalani, Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar, *Tahdzib Al-Tahdzib*, 7, Bayrut: Dar al-Fikr, 1995.

Al-Ghazali, Muhammad, *al-Ghazali Menjawab 40 Soal Islam Abad 20*, trans. oleh Muhammad Tohir dan Abu Laila, Bandung: Mizan, 1989.

Al-Ghazali, Muhammad, *Tafsir al-Ghazali: Tafsir Tematik al-Qur'an 30 juz*, t.t.

Al-Mubarakfuri, Abu al-'Ala Muhammad, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, vol. 4, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Tirmidzi, Muhammad ibn 'Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, ed. oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, vol. 3 (Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1968)

Jones, Jamilah, dan Abu Aminah Bilal Philip, *Monogami dan Poligami dalam Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, 1, Bayrut: Dar al-Fikr, 2004.

Mukri, "Poligami: Antara Teks dan Konteks Sosial", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14, Nomor 1, 2017.

Mutakabbir, Abdul, *Reinterpretasi Poligami, (menyingkap makna, Syarat hingga Hikmah Poligami dalam al-Qur'an)*, Sleman: CV BUDI UTAMA, 2019.

Noviana, Lia, *Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam*, UIN Maulana Malik Ibrahim, t.t.

Safitri, Erwanda, Pemahaman Hadis Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-hadis Sosial tentang Poligami), *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 17, No. 2, Juli (2016).

Sumbulah, Umi, *Studi al-Qur'an dan Hadis*, Malang: UIN-Maliki Press, 2014.

Syam, Masiyan M & Muhammad Syachrofi, "Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)," *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 4, 1 September 2019.

Syahriza, Rahmi, "Analisis Teks Hadis Tentang Poligami dan Implikasinya", *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* vol. 2, no 2, (2018)

Yakin, Ayang Utriza, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama Non Muslim, Poligami, dan Jihad*, Ciputat: KENCANA, 2016.